



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri



dan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 46/DKIS/2022 tentang Penetapan

Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,
petugas informasi di setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2022.



Tembusan Kepada Yth .:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6
1.	Data pribadi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Melindungi rahasia pribadi seseorang - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
2.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) <i>by name by address</i>	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Dapat meruggikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	- Melindungi rahasia pribadi seseorang - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Melalui permohonan surat

1	2	3	4	5	6
3.	alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayakan sehingga mempercepat proses rehabilitasi	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban
4.	Pentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/keurahan dan kelompok masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Sampai diterbitkan keputusan
5.	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis (PMKS)
6.	Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7.	Usulan calon penerima manfaat bedah rumah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan persangan usaha yang tidak sehat	Melindungi Hak klien	Sampai diterbitkan keputusan lembaga. berwenang

1	2	3	4	5	6
8.	Identitas wanita penyandang masalah tuna sosial, identitas korban narkoba, identitas kelompok minoritas, identitas warga binaan lembaga permasyarakatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membuka identitas pribadi klien	Melindungi Hak klien	Tidak terbatas
9.	Data pribadi penerima bantuan sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkannya rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	Proses penyusunan Bank Soal untuk penjurangan Bakal Calon Kades yangpendaftarannya lebih dari 5 Calon	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Dapat merugikan Penyusunan kebijakan	Dapat merugikan Penyusunan kebijakan	Sampai ditetapkan Calon Tetap